



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Karman Apendi Bin Samsul Huda
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Lr Pakjomal Rt. 002, Rw. 001 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Reka Bin Somad
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Dusun 2 Desa Lecah 2 Kec. Lubby Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Riyan Gunawan Bin Alkuni
2. Tempat lahir : Gunung Meraksa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 005/003 Kelurahan Gunung Meraksa,
Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Baihaqi Bin Sai
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 008/000 Kelurahan Desa Raksa Jiwa
Kec. Semidang Aji Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Karman Apendi Bin Samsul Huda Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Reka Bin Somad Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Riyan Gunawan Bin Alkuni Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Baihaqi Bin Sai Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 663/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol:BG-8404-EH, No. Mesin: 4D34TS32558, No Rangka: MHMFE74P5JK185625
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. PEBRIANSYAH TARUNA PRAJA (SELAKU PEMILIK)**
 - Kabel listrik JTM sepanjang \pm 600 M (lebih kurang enam ratus meter)
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua melalui SAKSI TASLIM BIN RIDUAN**
 - 1 (satu) buah gunting besi
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l** pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama-sama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bermain kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad lalu Terdakwa II Reka Bin Somad meminta lokak kepada terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda untuk mencari uang kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda mengajak Terdakwa II Reka Bin Somad untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dan disetujui oleh Terdakwa II Reka Bin Somad lalu terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa II Reka Bin Somad mengajak juga Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilokasi tersebut. Keesekoan harinya pada tanggal 24 September 2021 terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda membeli 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi setelah itu pada saat sore hari terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda menuju kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH dan membawa 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi. Setelah malam hari Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama-sama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l berangkat menuju Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut. Setibanya dilokasi tersebut pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni langsung memanjat dan memotong kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi sementara Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi menggulung kabel listrik tersebut yang telah dipotong oleh Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni sambil mengawasi situasi di seputaran lokasi tersebut sedangkan Terdakwa II Reka Bin Somad mengawasi di seputaran Desa Way Heling menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH tersebut Setelah itu Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi mengangkut kabel listrik tersebut yang berhasil dicuri sebanyak \pm 600 meter kedalam truck dan langsung melarikan diri

Bahwa kemudian saksi Mukhlisin Bin Warso pada saat kejadian pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib melihat kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu bergoyang-goyang dan melihat 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH bolak-balik di wilayah Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi Mukhlisin Bin Warso memberitahukan kepada saksi Herawan Bin Subani bahwa ada 1 (satu) unit truck yang mencurigakan lalu saksi Mukhlisin Bin Warso bersama saksi Herawan Bin Subani mengamati mobil tersebut, merasa curiga lalu saksi Mukhlisin Bin Warso bersama saksi Herawan Bin Subani menghubungi pihak Polsek Lengkiti yaitu saksi Boy Sihombing Bin Dj. Sihombing untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck warna kuning tersebut tidak lama kemudian 1 (satu) unit truck warna kuning tersebut menuju arah Baturaja lalu saksi Boy Sihombing Bin Dj. Sihombing mengejar 1 (satu) unit truck tersebut dan di ikuti dari belakang oleh saksi Mukhlisin Bin Warso saksi Herawan Bin Subani. Sesampainya di Desa Laya 1 (satu) unit truck tersebut berhasil diamankan oleh saksi Boy Sihombing Bin Dj. Sihombing dan ditemukan kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sepanjang \pm 600 meter dan 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah gunting besi melihat hal tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti untu diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l** PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) **Persero ULP Muaradua** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I** pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama-sama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bermain kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad lalu Terdakwa II Reka Bin Somad meminta lokak kepada terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda untuk mencari uang kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda mengajak Terdakwa II Reka Bin Somad untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dan disetujui oleh Terdakwa II Reka Bin Somad lalu terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa II Reka Bin Somad mengajak juga Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilokasi tersebut. Keesekoan harinya pada tanggal 24 September 2021 terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda membeli 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi setelah itu pada saat sore hari terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda menuju kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH dan membawa 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi. Setelah malam hari Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama-sama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l berangkat menuju Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut. Setibanya dilokasi tersebut pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni langsung memanjat dan memotong kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi sementara Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi menggulung kabel listrik tersebut yang telah dipotong oleh Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni sambil mengawasi situasi di seputaran lokasi tersebut sedangkan Terdakwa II Reka Bin Somad mengawasi di seputaran Desa Way Heling menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH tersebut Setelah itu Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi mengangkut kabel listrik tersebut yang berhasil dicuri sebanyak \pm 600 meter kedalam truck dan langsung melarikan diri

Bahwa kemudian saksi Mukhlisin Bin Warso pada saat kejadian pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib melihat kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu bergoyang-goyang dan melihat 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH bolak-balik di wilayah Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi Mukhlisin Bin Warso memberitahukan kepada saksi Herawan Bin Subani bahwa ada 1 (satu) unit truck yang mencurigakan lalu saksi Mukhlisin Bin Warso bersama saksi Herawan Bin Subani mengamati mobil tersebut, merasa curiga lalu saksi Mukhlisin Bin Warso bersama saksi Herawan Bin Subani menghubungi pihak Polsek Lengkiti yaitu saksi Boy Sihombing Bin Dj. Sihombing untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck warna kuning tersebut tidak lama kemudian 1 (satu) unit truck warna kuning tersebut menuju arah Baturaja lalu saksi Boy Sihombing Bin Dj. Sihombing mengejar 1 (satu) unit truck tersebut dan di ikuti dari belakang oleh saksi Mukhlisin Bin Warso saksi Herawan Bin Subani. Sesampainya di Desa Laya 1 (satu) unit truck tersebut berhasil diamankan oleh saksi Boy Sihombing Bin Dj. Sihombing dan ditemukan kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sepanjang \pm 600 meter dan 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah gunting besi melihat hal tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti untu diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l** PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'I** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taslim Bin Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua telah kehilangan kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat dihubungi oleh Polsek Lengkiti, kemudian saksi langsung pergi menuju ke Polsek Lengkiti untuk informasi lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para terdakwa mengambil kabel listrik tersebut, namun setelah saksi datang ke Polsek Lengkiti barulah saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil kabel listrik tersebut 1 (satu) buah alat pemotong besi, 1 (satu) buah gergaji kemudian kabel tersebut diangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol BG 8404 EH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua i tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil kebil listrik tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Boy Sihombing Bin DJ Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi Resor Ogan Komering Ulu Sektor Lengkiti yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua telah kehilangan kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat Desa Way Heling yang sering kehilangan kabel listrik JTM;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dimana saudara Mukhlisin menelpon saksi memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit mobil truck warna kuning di Wilaya Desa Way Heling yang mencurigakan;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran mobil tesebut kearah Baturaja sesampainya di Desa Laya kami memberhentikan mobil tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kabel listrik dengan panjang \pm 600 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah gunting;
 - Bahwa pada saat diitrogasi para terdakwa menjelaskan bahwa kabel tersebut milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua yang akan mereka angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lingkiti;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua i tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil kebil listrik tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama dengan Terdakwa II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l telah mengambil kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua bertempat di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa awalnya terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bermain kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad lalu Terdakwa II Reka Bin Somad meminta lokak kepada terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda untuk mencari uang kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda mengajak Terdakwa II Reka Bin Somad untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sepakat kemudian mengajak juga Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l;
- Bahwa kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda menuju kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH dan membawa 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah malam hari para terdakwa berangkat menuju Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni langsung memanjat dan memotong kabel listrik JTM tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi sementara Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi menggulung kabel listrik tersebut yang telah dipotong oleh Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni sambil mengawasi situasi di seputaran lokasi tersebut sedangkan Terdakwa II Reka Bin Somad mengawasi di seputaran Desa Way Heling menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi mengangkut kabel listrik tersebut yang berhasil dicuri sebanyak \pm 600 meter kedalam truck dan langsung melarikan diri
- Bahwa kemudian pada saat diperjalana menuju Baturaja atau tepatnya di Desa Laya mobil yang kami kendarai diberhentikan oleh anggota polisi Polsek Lengkiti dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kabel listrik 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah gunting besi selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti untu diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua tersebut;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol:BG-8404-EH, No. Mesin: 4D34TS32558, No Rangka: MHMFE74P5JK185625
- Kabel listrik JTM sepanjang \pm 600 M (lebih kurang enam ratus meter)
- 1 (satu) buah gunting besi
- 1 (satu) buah gergaji besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l telah mengambil kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua bertempat di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bermain kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad lalu Terdakwa II Reka Bin Somad meminta lokak kepada terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda untuk mencari uang kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda mengajak Terdakwa II Reka Bin Somad untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sepakat kemudian mengajak juga Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l;
- Bahwa kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda menuju kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH dan membawa 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah malam hari para terdakwa berangkat menuju Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni langsung memanjat dan memotong kabel listrik JTM

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi sementara Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi menggulung kabel listrik tersebut yang telah dipotong oleh Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni sambil mengawasi situasi di seputaran lokasi tersebut sedangkan Terdakwa II Reka Bin Somad mengawasi di seputaran Desa Way Heling menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi mengangkut kabel listrik tersebut yang berhasil dicuri sebanyak ± 600 meter kedalam truck dan langsung melarikan diri
- Bahwa kemudian pada saat diperjalana menuju Baturaja atau tepatnya di Desa Laya mobil yang kami kendarai diberhentikan oleh anggota polisi Polsek Lengkiti dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kabel listrik 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah gunting besi selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua tersebut;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Erlan Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni dan Terdakwa IV Baihaqi Bin Sai adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina "mengambil barang" sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter milik PT.Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua yang telah diambil oleh Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib, di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain", mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Para Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan "melawan hukum" disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bersama dengan Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l telah mengambil kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua bertempat di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bermain kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad lalu Terdakwa II Reka Bin Somad meminta lokak kepada terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda untuk mencari uang kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda mengajak Terdakwa II Reka Bin Somad untuk mengambil kabel listrik JTM milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu setelah sepakat kemudian mengajak juga Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni, Terdakwa IV Baihaqi Bin Sa'l;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda menuju kerumah Terdakwa II Reka Bin Somad dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH dan membawa 1 (satu) buah pemotong besi dan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah malam hari para terdakwa berangkat menuju Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni langsung memanjat dan memotong kabel listrik JTM tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi sementara Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi menggulung kabel listrik tersebut yang telah dipotong oleh Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni sambil mengawasi situasi di seputaran lokasi tersebut sedangkan Terdakwa II Reka Bin Somad mengawasi di seputaran Desa Way Heling menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol BG-8404-EH tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda dan Terdakwa IV Baihaqi mengangkut kabel listrik tersebut yang berhasil dicuri sebanyak ± 600 meter kedalam truck dan langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa kemudian pada saat diperjalana menuju Baturaja atau tepatnya di Desa Laya mobil yang kami kendarai diberhentikan oleh anggota polisi Polsek Lengkiti dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kabel listrik 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah gunting besi selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti untu diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Para Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturtsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturtsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturtsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturtsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni dan Terdakwa IV Baihaqi Bin Sai masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda bertugas melakukan perencanaan, mengawasi keadaan sekitar dan menggulung kabel milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua;
- Terdakwa II Reka Bin Somad bertugas mengawasi disekitar wilayah Desa Way Heling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol BG 8404 EH;
- Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni bertugas memanjat dan memotong kabel listrik JTM;
- Terdakwa IV Baihaqi Bin Sai bertugas menggulung dan mengangkat kabel listrik JTM tersebut kedalam mobil truck;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni dan Terdakwa IV Baihaqi Bin Sai tersebut memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter milik PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua dengan cara memanjat dan memotong kabel listrik JTM tersebut dengan menggunakan alat pemotong besi



sehingga kabel listrik JTM dengan panjang \pm 600 meter bisa diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol:BG-8404-EH, No. Mesin: 4D34TS32558, No Rangka: MHMFE74P5JK185625

merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui mobil tersebut digunakan dalam tindak pidana pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saudara Pebriansyah Taruna Praja yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kabel listrik JTM sepanjang \pm 600 M (lebih kurang enam ratus meter)

merupakan barang-barang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua melalui Saksi Taslim Bin Riduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting besi
- 1 (satu) buah gergaji besi

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni dan Terdakwa IV Baihaqi Bin Sai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Karman Apendi Bin Samsul Huda, Terdakwa II Reka Bin Somad, Terdakwa III Riyan Gunawan Bin Alkuni dan Terdakwa IV Baihaqi Bin Sai oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol:BG-8404-EH, No. Mesin: 4D34TS32558, No Rangka: MHMFE74P5JK185625

Dikembalikan kepada pemiliknya saudara Pebriansyah Taruna Praja melalui;

- Kabel listrik JTM sepanjang \pm 600 M (lebih kurang enam ratus meter)

Dikembalikan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero ULP Muaradua melalui saksi Taslim Bin Riduan;

- 1 (satu) buah gunting besi
- 1 (satu) buah gergaji besi

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Bta

